

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM DI KOTA BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para praktisi hukum di kota Banjarmasin terdiri dari dua orang konsultan hukum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dua orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dua orang Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan Selatan. Serta informan sekunder yang terdiri dari dua orang duda dan dua orang janda.

Informan utama:

##### 1. Informan I

Nama : (N)

Usia : 62 tahun

Instansi bekerja : LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Konsultan Subdivisi *Munakahat*

Pendidikan : Strata 2

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu N selaku konsultan munakahat di LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, diperoleh pemahaman bahwa beliau memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai konsep *syibhul 'iddah*. Informan memahami bahwa konsep ini merupakan sesuatu yang menyerupai masa tunggu (*'iddah*), namun tidak sepenuhnya sama dengan *'iddah* sebagaimana yang dipahami dalam istilah fikih. Menurutnya, *syibhul 'iddah* diberlakukan khusus kepada laki-laki yang

menceraikan istrinya dalam konteks talak *raj'i*, meskipun maksud dan penerapannya berbeda dari 'iddah yang berlaku bagi perempuan.<sup>90</sup>

*“Ibu pernah mendengar dan paham konsep syibhul 'iddah ini. Syibhi artinya serupa dan 'Iddah artinya masa tunggu bagi perempuan. Jadi syibhul 'iddah sebagai sesuatu yang menyerupai 'iddah tetapi bukan 'iddah, kalau 'iddah ada perhitungannya dan jumlahnya. Syibhul 'Iddah ini diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dalam konteks talak raj'i tetapi peruntukkannya tidak sama seperti apa yang dimaknai 'iddah istilah sesungguhnya.”*

Menurut informan, konsep syibhul 'iddah bukanlah gagasan baru karena telah lama dibahas oleh para ulama klasik. Konsep ini juga hanya diterapkan dalam dua keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih. Oleh sebab itu, informan menyatakan kesepakatannya terhadap terbitnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, yang menurutnya telah mengangkat kembali konsep fikih tersebut dalam bentuk aturan administratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

*“Konsep ini dikarenakan adanya mani syar'i (larangan atau halangan dari syariat) yang mengharuskan suami belum dulu boleh untuk kawin dan konsep ini memang sudah ada sejak ulama-ulama terdahulu yang disampaikan secara terang-terangan dalam konteks-konteks tertentu yakni hanya ada pada dua keadaan. Pertama, menahan suami untuk menikahi saudara istri setelah ditalak raj'i. Kedua, suami yang telah mempunyai 4 orang istri kemudian salah satu istrinya telah dicerai maka pada saat itu dia tidak berhak melakukan perkawinan. Berarti apabila dia kawin dengan orang lain maka hakikatnya dia mempunyai 5 orang istri. Karena masih dalam kondisi terikat perkawinan karena terjadinya talak raj'i. Karena pada hakikatnya talak raj'i membolehkan untuk rujuk tanpa akad. Bukan suaminya yang ber'iddah akan tetapi 'iddah tersebut dikembalikan kepada 'iddah istrinya dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat.” Terhadap*

---

<sup>90</sup> N, Konsultan Subdivisi *Munakahat* LKBH Fak. Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2025.

*Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 maka ibu setuju artinya pemerintah mengangkat konsep ini menjadi sebuah aturan.*

Informan memandang bahwa Surat Edaran tersebut memiliki peran penting dalam konteks perkembangan sosial masyarakat saat ini, terutama sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung. Informan menilai bahwa aturan ini mengisi kekosongan hukum dan dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menertibkan praktik perkawinan agar tidak merugikan pihak perempuan yang masih berada dalam masa *'iddah*.

*“Ibu sangat merespon karena surat edaran ini memiliki makna yang strategis untuk mengatasi mencegah maraknya praktek poligami terselubung. Poligami terselubung adalah suami menikah dengan perempuan lain sedangkan istrinya masih dalam masa 'iddah, kemudian dia melakukan rujuk. Surat edaran tidak termasuk aturan boleh jadi kita berharap untuk diperpegangi, bagus karena mengisi kekosongan hukum.”*

Informan juga menilai bahwa Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 memiliki urgensi bagi laki-laki, terutama dalam memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan. Dengan adanya ketentuan mengenai *syibhul 'iddah*, laki-laki dapat terhindar dari keraguan hukum maupun kemungkinan terjadinya perkawinan yang tidak sah.

*“Tentu urgensi bagi laki-laki tidak adanya keraguan terhadap status perkawinan sehingga terhindar dari pernikahan yang tidak sah.”*

Berdasarkan pengalamannya sebagai konsultan hukum di Kota Banjarmasin, informan menyatakan bahwa belum pernah menemukan kasus yang berkaitan langsung dengan penerapan Surat Edaran tersebut. Meski demikian,

informan menegaskan bahwa apabila kasus seperti itu muncul, maka akan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

*“Belum pernah seandainya ada, ibu mendukung karena tujuannya melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian.”*

Informan menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut memiliki basis hukum yang kuat sehingga tidak menciptakan hukum baru. Informan menjelaskan bahwa konsep *syibhul ‘iddah* telah memiliki dasar dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 41 dan 42, serta mendapat dukungan dari literatur fikih seperti *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Menurutnya, meskipun suami tidak menjalani *‘iddah* dalam pengertian istilahi, *syibhul ‘iddah* tetap relevan karena didasarkan pada masa tunggu yang dimiliki istri akibat talak *raj’i*.

*“Dasar hukum KHI Pasal 41 dan Pasal 42 dan dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili. Konsep ini tidak memunculkan hukum baru karena suami hanya menyerupai ‘iddah bukan berarti dia memiliki ‘iddah sebab istrinya yang beriddah dengan 3 kali quru’.”*

Informan juga menilai bahwa keberadaan Surat Edaran ini membuka peluang lebih besar bagi perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dengan adanya *syibhul ‘iddah*, hak-hak perempuan yang masih melekat selama masa *‘iddah* tidak akan terabaikan apabila mantan suami mencoba menikah lagi sebelum masa tunggu istrinya berakhir. Selain itu, aturan ini juga berfungsi sebagai perlindungan dari praktik poligami yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, terutama ketika dilakukan tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan status istri yang masih berada dalam masa rujuk.

*“Dengan adanya surat edaran ini betul akan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Apa saja hak-hak perempuan barangkali kalau tidak ada surat edaran artinya hak-hak perempuan yang masih tersisa akibat dari perceraian itu kalau suaminya kawin lagi dengan orang lain boleh jadi hak ini akan terabaikan. Kemudian melindungi perempuan dari adanya poligami karena poligami tanpa izin sejatinya istri yang baru diceraikan itu masih istri pertamanya kemudian istri yang baru dinikahi baru istri kedua dan ini mengandung kemudharatan.”*

Informan menilai bahwa status Surat Edaran berdampak terhadap nafkah pasca perceraian.

*Ditundanya perkawinan suami maka secara otomatis suami bisa fokus menyelesaikan kewajibannya terhadap hak pasca perceraian istrinya meliputi hak nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah*

Informan menilai bahwa status Surat Edaran yang hanya bersifat himbauan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan membuat keberlakuannya kurang kuat. Oleh karena itu, informan menyarankan agar ketentuan mengenai *syibhul 'iddah* yang diatur dalam surat edaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam regulasi yang lebih tinggi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau bahkan tingkat undang-undang. Menurutnya, pengaturan dalam KHI saat ini belum cukup mengikat karena sifatnya hanya berupa instruksi presiden, sehingga tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menjadi dasar hukum penerapan *syibhul 'iddah*. Penguatan regulasi ini dianggap penting untuk menghindari keraguan terhadap keabsahan perkawinan serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

*“Menurut ibu, surat edaran ini perlu dimasukkan undang-undang sebab surat edaran ini tidak masuk kedalam hierarki peraturan, sedangkan syibhul 'iddah yang tercantum dalam KHI tidak terlalu mengikat apalagi untuk masyarakat umum. Kompilasi tidak terlalu mengikat karena hanya inpres, oleh karena itu tidak terlalu kuat untuk sebagai dasar*

*pemberlakukan syibhul 'iddah seharusnya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi siapa tahu ada aturan-aturan yang lebih tinggi semisal Undang-Undang bisa lebih membuka peluang untuk adanya ketentuan tentang syibhul 'iddah ini, menghindari keraguan dalam pernikahan yang tidak sah dan lebih untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.”*

## 2. Informan II

Nama : (ZM)

Usia : 48 tahun

Instansi bekerja : LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Konsultan Subdivisi *Munakahat*

Pendidikan : Strata 3

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak ZM selaku konsultan *munakahat* di LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, informan belum mendalami tentang *syibhul 'iddah* kemudian meminta penyampaian dari penulis.<sup>91</sup> Informan belum mendalami tentang *syibhul 'iddah* dan meminta penyampaian dari penulis.

Tanggapan *syibhul 'iddah* menurut informan bahwa *syibhul 'iddah* hanya berlaku sebelum terbitnya akta cerai hal ini dikarenakan apabila akta cerai belum terbit maka statusnya masih suami istri. Informan tidak setuju dengan Surat Edaran karena akan menimbulkan polemik di masyarakat.

*“Kalau kita kembalikan ke hukum islam, seorang laki-laki itu dia sebenarnya tidak ada masa 'iddah ketika dia misalkan cerai dengan istrinya dan sudah inkrah status hukumnya maka sebenarnya dia bisa menikah kembali artinya sudah keluar akta cerai dari pengadilan artinya sudah ada ketetapan hukum yang tetap dia bisa menikah dengan perempuan lain kan*

---

<sup>91</sup> ZM, Konsultan Subdivisi *Munakahat* LKBH Fak. Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2025.

*tidak perlu untuk menunggu masa 'iddah istrinya atau tidak perlu istrinya menikah lagi dengan yang lain konsep secara fikih kan begitu. Tapi tujuan dari syibhul 'iddah itu yang aku pahami ialah kenapa laki-laki itu dikenakan syibhul 'iddah supaya menutup kemungkinan menikahi dua saudara sekandung atau menikahi perempuan yang lima dengan status hukumnya istri yang ditalak itu selama belum ada akta cerai maka statusnya masih belum jatuh talak. Saya tidak setuju dengan surat edaran ini karena itu justru akan menimbulkan polemik di masyarakat lagi."*

Informan menilai bahwa keberadaan Surat Edaran menimbulkan ambiguitas, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang masa 'iddah. Ia menekankan bahwa masa 'iddah memiliki tujuan tertentu, seperti memastikan kebersihan rahim dan memberikan ruang evaluasi bagi pasangan untuk kemungkinan rujuk, bukan untuk menunjukkan bahwa hubungan perkawinan masih melekat setelah perceraian.

*"Menimbulkan ambiguitas, itu justru akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Jadi yang perlu dipahami ketika ada seorang suami bercerai dengan istrinya ada masa 'iddah, masa 'iddah itu bukan berarti bahwa menjadi dasar untuk menyatakan dia masih terikat dengan perkawinan. Masa 'iddah itu tujuannya pertama untuk memberikan kebersihan sterilisasi rahim sehingga ketika dia itu ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain itu sudah jelas rahimnya bersih sehingga tidak tercampur sperma, kedua secara psikologi tujuan masa 'iddah itu adalah menjaga agar ini istri dan suami itu masing-masing melakukan koreksi diri atau kesalahan sehingga mereka melakukan perceraian sehingga dengan begitu mereka ketika sadar dengan kesalahan mereka masing-masing mereka mau rujuk. Dalam masa 'iddah tidak perlu ada akad nikah yang baru oleh karena itu pihak luar tidak boleh masuk dalam situasi ini tentu akan merusak hubungan konsolidasinya, akan merusak hubungan muhasabatun nafsinya. Nah itu tujuannya, bukan mengatakan bahwa masa 'iddah itu masih terikat perkawinan jadi itu akan menimbulkan kebingungan."*

Informan menilai bahwa surat edaran tersebut tidak ada urgensinya terhadap suami yang memang sangat ingin menikah sedang istrinya masih dalam masa *'iddah*.

*“Bagi laki-laki yang ingin sekali menikah lagi tidak ada urgensinya itu.”*

Informan mengungkapkan bahwa ia belum pernah mendengar atau mengetahui secara jelas mengenai Surat Edaran tersebut. Baginya, konsep *syibhul 'iddah* merupakan sesuatu yang baru dan mungkin membutuhkan sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami tujuan dan konteks penerapannya.

*“Hampir tidak pernah mendengar surat edaran ini lah mungkin sesuatu yang baru. Mungkin perlu sosialisasi cuman saya pernah membaca di web Kementrian Agama sangat menganjurkan konsep syibhul 'iddah ini sama tujuannya saya kira untuk adanya kepastian hukum baik bagi yang nikah kembali dalam konteks poligami ataupun yang ingin menikah kembali dengan saudara kandung dari istri sendiri.”*

Tidak ada dasar hukumnya surat edaran menurut informan karena jelas *'iddah* untuk perempuan.

*“Dalam konteks modern bicara tentang dalil-dalil Al-Qur'an kan jelas 'iddah itu hanya untuk perempuan tidak untuk laki-laki dalam Hadis Rasulullah Saw tidak pernah disinggung tentang 'iddah bagi laki-laki dalam kasus seperti itu artinya bicara dalam konteks itu tidak ada dasar hukum sama sekali. Sifatnya kan kasualistik kan ya dan tentu tidak bisa disiarkan tetapi dalam kasus-kasus seperti itu, kemudian itu bisa menimbulkan masalah dikemudian hari maka syibhul 'iddah itu bisa dibenarkan dari sudut sadd adz-dzari'ah kepada sesuatu yang bisa membawa kepada kemudharatan. Sesuatu yang sebenarnya boleh tetapi dengan kebolehan itu justru akan menimbulkan kemudharatan maka berlaku lah konsep itu dengan mekanisme sadd adz-dzari'ah.”*

Menurut informan, hak nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa *'iddah* sudah diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Karena itu, keberadaan Surat Edaran

tidak memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, mengingat kewajiban nafkah tersebut memang sudah melekat selama masa 'iddah berlangsung.

*“Selama masih masa 'iddah maka masih ada hak perempuan masih mendapatkan nafkah, dalam konteks seperti itu, itu sudah diatur oleh islam. Kenapa islam itu memberikan hak nafkah kepada istri yang dicerai dalam masa 'iddah, karena masa 'iddah itu masa tunggu sterilisasi rahim kemudian karena ada kesempatan untuk kembali. Analoginya itu putusnya itu masih ada serat-seratnya oleh karena itu kan ada masa 'iddah ada masa rujuk ada masa evaluasi maka masih berhak dia untuk mendapatkan hak nafkah tapi statusnya bukan kemudian itu masih status terikat perkawinan suami istri karena talak itu kan sesuatu yang memutuskan dalam perkawinan.”*

Informan menegaskan bahwa Surat Edaran tidak mengurangi hak mantan istri, terutama terkait kewajiban nafkah dari mantan suami. Walaupun suami menikah lagi dengan perempuan lain, hal itu tidak serta merta menghapus kewajibannya untuk menafkahi mantan istri selama masa 'iddah, karena hak tersebut tetap berlaku hingga masa 'iddah berakhir.

*“Saya rasa tidak mengurangi hak mantan istrinya, jadi seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya. Dia kan masih punya hak untuk rujuk jadi selama masa 'iddah maka punya kewajiban untuk menafkahi. Jadi kalau begitu kemudian dia menikahi perempuan lain bukan kemudian dia artikan sudah menggugurkan kewajibannya terhadap mantan istrinya. Jadi saya kira itu tidak menggugurkan hak dari istri yang dicerai.”*

Sebagai penutup, informan memberikan saran agar konsep syibhul 'iddah yang terdapat dalam Surat Edaran perlu disempurnakan kembali. Informan menilai bahwa tanpa penjelasan yang matang, ketentuan tersebut justru dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi berseberangan dengan konsep fikih..

*“Masih perlu disempurnakan surat edaran ini sebab justru nanti menimbulkan kebingungan di masyarakat apalagi kemudian melahirkan suatu terobosan hukum yang justru berbeda dengan konsep fikih dia akan menimbulkan masalah lagi. Jadi aku kira perlu dikaji betul-betul surat edaran. Tapi secara konsep wacana tujuan syibhul ‘iddah itu bisa saja dilakukan seperti adanya kepastian hukum bahwa perempuan itu betul-betul sudah diceraikan sehingga tidak terikat lagi dengan perkawinan laki-laki yang lain kemudian laki-laki itu bisa untuk menikah lagi dengan yang lain dengan status dia sebagai seorang yang sudah jomblo. Ketika mestinya akta perceraian itu oleh hakim bahwa itu diceraikan maka ada frase atau kalimat yang mengutamakan itu bahwa kalau dia ingin menikah lagi dengan perempuan lain maka statusnya sebagai orang yang jomblo bukan lagi terikat oleh perkawinan, sehingga tidak melahirkan pemahaman yang seperti tadi, tapi kalau syibhul ‘iddah dipahami sebagai konsep suami istri yang masih terikat perkawinan itu justru akan menimbulkan polemik.”*

### 3. Informan III

Nama : (AN)

Usia : 58 tahun

Instansi bekerja : KUA Banjarmasin Selatan

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Pendidikan : Strata 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AN selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Banjarmasin Selatan, informan menyatakan bahwa ia memahami konsep *syibhul ‘iddah*. Menurutnya, *syibhul ‘iddah* dimaknai sebagai sesuatu yang menyerupai masa *‘iddah*, namun tetap harus dipahami bahwa yang memiliki kewajiban menjalani masa *‘iddah* hanyalah perempuan.

*“Jadi syibhul ‘iddah ini sesuatu yang menyerupai ‘iddah dan dalam konteks ini laki-laki tidak memiliki ‘iddah sehingga yang menjalani masa ‘iddah*

*tetap perempuan. Maka suami mesti menunggu masa 'iddah istrinya berakhir baru bisa menikah lagi.*"<sup>92</sup>

Informan melihat bahwa ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran tersebut merupakan hal yang relatif baru. Dalam fikih klasik, ia menjelaskan bahwa *syibhul 'iddah* hanya dikenal dalam dua kondisi.

*"Syibhul 'iddah yang ada di surat edaran ini merupakan peraturan yang baru karena dalam fikih, syibhul 'iddah hanya ada dalam dua kondisi tertentu. Pertama mencegah akumulasi beristri sampai 5 orang dan kedua mencegah menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan sedarah. Surat Edaran ini dijalankan karena menjalankan aturan dari atasan."*

Terkait maknanya, informan menilai bahwa sebagai upaya menutup celah terjadinya poligami terselubung.

*"Makna Surat edaran ini untuk menutup potensi poligami terselubung sehingga dapat melindungi hak perempuan pasca perceraian agar selesaikan dulu hak-haknya baru kawin lagi apabila langsung kawin maka kemungkinan besar hak-haknya terabaikan dan fokus menafkahi istri yang baru."*

Informan menekankan urgensi Surat Edaran ini adalah menciptakan jeda waktu bagi suami agar terdapat peluang untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk dengan istrinya sebelum mengambil keputusan untuk menikah lagi.

*"Urgensi surat edaran ini untuk adanya jeda waktu sehingga adanya peluang untuk memikirkan kembali rujuk dengan istrinya.."*

Informan menambahkan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan Surat Edaran ini di lapangan masih sangat jarang, biasanya hanya satu hingga dua kasus saja.

---

<sup>92</sup> AN, Penghulu ahli madya KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Juli 2025.

*“Kasusnya sangat jarang paling antara 1 atau 2 saja. Maka kami menolak kehendak nikah agar selesaikan dulu masa ‘iddah istrinya baru kembali lagi kesini.”*

Informan menilai bahwa syibhul ‘iddah dalam Surat Edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang tegas, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

*“Syibhul ‘iddah yang ada dalam edaran ini memang tidak ada dasar hukum positif dan hukum islamnya. Sedangkan syibhul ‘iddah yang di fikih dasar hukum positifnya Pasal 41 dan Pasal 42 KHI dan terdapat dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.”*

Informan menilai dengan adanya surat edaran ini bisa memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pemenuhan hak pasca perceraian.

*“Dengan adanya syibhul ‘iddah dalam surat edaran ini maka suami lancar dalam memberikan nafkah ‘iddah, mut’ah, dan lainnya.”*

Informan menilai surat edaran memiliki dampak karena fokus dulu tuntaskan kewajiban baru kawin sehingga terpenuhinya hak-hak pasca perceraian.

*”Dengan adanya jeda untuk menikah suami bisa lebih fokus menuntaskan kewajiban memenuhi hak mantan istrinya.”*

Terdapat tantangan besar, yaitu adanya potensi masyarakat untuk mengakali aturan tersebut dengan melakukan nikah siri terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan pernikahannya setelah masa ‘iddah istri berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa karena kedudukannya hanya berupa himbauan, Surat Edaran mudah dihindari oleh masyarakat

*“Surat edaran ini hanya himbauan jadi masyarakat bisa mengakali hukum dengan melakukan nikah sirri kemudian setelah habis ‘iddah istrinya bisa mendaftarkan pernikahannya di KUA. Agar masyarakat tidak mengakali bisa saja ditingkatkan derajatnya.”*

Informan menyarankan agar ketentuan dalam Surat Edaran tersebut dapat ditingkatkan derajatnya menjadi regulasi yang lebih kuat. Hal ini dianggap penting agar masyarakat lebih patuh terhadap ketentuan negara.

*“Agar masyarakat tidak mengakali bisa saja ditingkatkan derajatnya karena surat edaran ini bagus untuk melindungi perempuan dari poligami terselubung juga agar terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian.”*

#### 4. Informan IV

Nama : (B)

Usia : 56 tahun

Instansi bekerja : KUA Banjarmasin Utara

Jabatan : Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA Banjarmasin Utara

Pendidikan : Strata 1

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak B selaku penghulu dan kepala KUA Banjarmasin Utara. Informan menyatakan bahwa ia memahami tentang konsep *syibhul ‘iddah*.

*“Syibhul ‘iddah adalah kondisi suami menunggu masa ‘iddah istrinya selesai baru bisa kawin lagi. Dalam fikih munakahat masa ‘iddah bagi seorang laki-laki itu kan tidak ada dan yang ada hanya pada perempuan.”*

<sup>93</sup>

Konsep *syibhul ‘iddah* sebenarnya telah disebutkan dalam literatur fikih, khususnya dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Dalam pandangannya, ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran ini sejalan dengan

---

<sup>93</sup> B, Penghulu ahli madya KUA Banjarmasin Utara, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2025.

konsep fikih tersebut dan sebagai bagian dari instruksi Dirjen untuk mencegah terjadinya poligami liar.

*“Syibhul ‘iddah ini memang sudah ada pada kitab kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, ada dua kondisi tertentu diharuskannya suami menunggu selesai ‘iddah mantan istrinya baru bisa menikah dengan perempuan lain yakni menikahi saudari istri dan menikah saat salah satu istri dari empat istri diceraikan. Saya setuju sebab ini aturan dari Dirjen dalam rangka agar tidak terjadi poligami liar. Yang mana masa ‘iddah ini kan statusnya masih suami istri dan surat edaran ini kami terapkan.”*

Makna regulasi tersebut, informan memandang bahwa *syibhul ‘iddah* dalam Surat Edaran dimaksudkan untuk memberikan waktu jeda bagi suami.

*“Makna dari syibhul ‘iddah dalam surat edaran ini membantu mencegah laki-laki untuk lari dari tanggung jawab terhadap istri pasca perceraian.”*

Urgensinya terletak pada upaya mencegah laki-laki mengabaikan kewajiban terkait hak-hak mantan istri pasca perceraian.

*“Urgensi Syibhul ‘iddah dalam surat edaran sebagai upaya suami berfikir agar bisa rujuk kembali istrinya.”*

Terkait penerapannya di lapangan, informan menyebutkan bahwa kasus yang melibatkan ketentuan dalam Surat Edaran ini memang ada, namun sangat jarang, biasanya hanya satu atau dua kasus.

*“Pernah ada kasusnya seingat kami antara satu atau dua pasangan dan masyarakat mengikuti setelah kami beri pemahaman.”*

Dasar hukum mengenai *syibhul ‘iddah* dapat ditemukan dalam Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam serta diuraikan dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu, sehingga menurutnya Surat Edaran tersebut memiliki pijakan normatif secara fikih meskipun secara formal bukan merupakan regulasi yang bersifat mengikat.

*“Dasar hukum yang membahas tentang syibhul ‘iddah ini ada pada Pasal 41 dan 42 KHI serta pada kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.”*

Informan menilai bahwa Surat Edaran memberikan manfaat bagi upaya perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Dengan mengharuskan suami menuntaskan hak-hak istrinya sebelum menikah lagi, potensi terjadinya poligami liar atau pernikahan tidak tercatat dapat diminimalisir.

*“Surat edaran ini dalam rangka tidak terjadi poligami liar tidak tercatat karena hukumnya ‘iddah itu dianggap status suami istri maka dengan adanya syibhul ‘iddah ini suami bisa menuntaskan kewajiban terhadap hak-hak istri pasca perceraian.”*

Surat edaran memastikan bahwa hak-hak perempuan, seperti nafkah ‘iddah dan *mut’ah*, benar-benar terpenuhi sebelum suami melangsungkan pernikahan dengan istri baru

*“Syibhul ‘iddah dalam surat edaran ini memastikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah ‘iddah, nafkah *mut’ah* dan lain sebagainya terpenuhi sebelum dia kawin dengan istri yang baru.”*

Terdapat tantangan dalam penerapannya. Informan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat hanya berpegang pada fikih konvensional yang dipahami secara umum tanpa memperhatikan ketentuan baru yang diatur dalam Surat Edaran.

*“Penerapan di lapangan yang kadang menyulitkan karena masyarakat itu kan tidak mau tau terkait tentang aturan, bisa menikah saja sudah syukur kemudian acuannya pasti fikih yang sudah konvensional dan diketahui secara umum terkait dengan syarat dan rukun menikah meskipun dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu sudah dijelaskan adanya syibhul ‘iddah tetapi mereka tidak mau tahu karena syibhul ‘iddah yang ada dalam surat edaran ini menyangkut persoalan baru. Dalam rangka menyesuaikan antara regulasi dan dalam rangka memenuhi *maqāshid al-syarī‘ah* memelihara pernikahan itu supaya langgeng sakinah mawaddah maksud dari tujuan regulasi itu dapat ditangkap dan dapat diterapkan dimasyarakat*

*dengan asas berkeadilan keadilan dari sisi aturan dan keadilan dari sisi fikihnya.” KUA memberi nasihat dan sampaikan konsekuensinya akibatnya resikonya tapi apabila tetap ngotot maka dibuatlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak apabila rujuk dengan istri pertama maka tanggung jawab yang bersangkutan.*

Informan menyampaikan bahwa KUA tidak dapat memaksakan penerapan ketentuan tersebut karena posisi Surat Edaran hanya bersifat himbauan. Informan menilai bahwa perlu adanya sanksi yang lebih tegas agar aturan tersebut lebih efektif dan memberi kepastian, mengingat saat ini sifatnya yang tidak mengikat membuat KUA sulit memaksakan kehendak kepada masyarakat.

*“Surat edaran ini ujungnya cuman himbauan jadi kurang greget jadi kami mau memaksakan juga tidak bisa mungkin perlu ditingkatkan.”*

##### 5. Informan V

Nama : (M)

Usia : 59 tahun

Instansi bekerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A

Jabatan : Hakim Utama Muda

Pendidikan : Strata 2

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak M selaku Hakim di PA Banjarmasin. Informan menjelaskan memahami konsep *syibhul ‘iddah* dengan merujuk langsung pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan.

*“Saya mendefinisikan menurut bunyi Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Frasa atas dasar masih adanya ikatan perkawinan, jadi perkawinan itu dapat dibatalkan karena atas dasar masih adanya perkawinan walaupun sebenarnya sudah ada terjadi perceraian misalnya*

*gini seorang laki-laki karena asas monogami dalam Undang-Undang kita artinya harus izin pengadilan kalau mau poligami. Dia punya istri empat kemudian dia melakukan cerai talak belum habis masa 'iddah dengan istri keempat dan dia kawin kelima nah istri yang keempat bisa mengajukan pembatalan nikah. atau juga dia menikah dengan seseorang kemudian cerai maka terbuka baginya kawin dengan saudara kandung seperempuan nah kawin dia maka istri pertama dapat mengajukan pembatalan atas dasar masih ada ikatan perkawinan, rujuk kan tidak perlu nikah ulang berarti ada ikatan perkawinan jadi itu kira-kira konsep Al-Qur'an dan sudah ada didalam Undang-Undang.”<sup>94</sup>*

Informan menjelaskan bahwa konsep syibhul 'iddah pada dasarnya telah termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak masalah terhadap surat edaran.

*“Dalam Undang-Undang kita menyatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki menceraikan perempuan belum habis masa 'iddah talak raj'i maka ia kawin lagi dengan perempuan lain kemudian dicatatkan maka si perempuan itu dapat mengajukan pembatalan nikah atas dasar bahwa masih ada ikatan perkawinan padahal akta cerai ada di tangannya. Karena dia berargumen bahwa saya itu belum bercerai karena saya masih dalam talak raj'i kalau dia pas nikah dengan B kemudian rujuk dengan saya maka menjadi poligami, padahal prinsip dasar dalam Undang-Undang adalah monogami jadi dalam Undang-Undang memang ada tentang syibhul 'iddah ini. Jadi tidak ada masalah karena sudah diatur dalam Undang-Undang.”*

Informan memaknai Surat Edaran sebagai instrumen pencegahan terjadinya perkawinan yang melanggar norma agama maupun norma hukum positif..

*“Kalau dari sudut perundang-Undangan bisa poligami terselubung bisa penanggulangan hukum agama. Hukum agama tentang larangan perkawinan terdapat dalam KHI Pasal 41. Tidak boleh memadu dua orang karena berpotensi untuk terjadinya poligami saudara kandung. Jadi syibhul 'iddah iu sebenarnya berpotensi terjadinya potensi poligami karena itu dapat dibatalkan akibat hukumnya bukan batal. Perkawinan itu kan dua karena batal dan dapat dibatalkan. Kalau dia dapat dibatalkan tergantung aksi dari pihak yang itu tadi.”*

---

<sup>94</sup> M, Hakim Utama Muda PA Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, 21 Juli 2025.

Informan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam kondisi syibhul 'iddah dapat masuk dalam kategori “dapat dibatalkan,” bukan batal secara otomatis sehingga melindungi suami dari kondisi tersebut.

*“Syibhul 'iddah bisa batal dan bisa berpotensi batal artinya dapat dibatalkan. Kalau syibhul 'iddah itu habis masa 'iddah ternyata dia tidak rujuk dengan istri ketiga keempat dapat dibatalkan menjadi berakhir, tapi kalau dia rujuk maka menjadi batal. Jadi perkawinan itu dapat dibatalkan dan ada batal. Jadi kalau syibhul 'iddah itu sebenarnya berpotensi terjadinya perkawinan yang melanggar norma agama atau melanggar norma undang-undang maka upayanya adalah dapat dibatalkan akan tetapi dia baru batal begitu dia potensi itu terjadi, misalnya dia berpotensi rujuk begitu dia rujuk dengan istrinya maka perkawinan kedua menjadi batal tapi kalau ia tidak rujuk dapat dibatalkan. Kapan berakhir dapat dibatalkan dia baru mengatur daluwarsa tentang kawin paksa, apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah hilangnya ancaman maka pembatalan itu menjadi daluwarsa. Sehingga melindungi suami dari kondisi tersebut”*

Sepengalaman informan pernah mengetahui kasus ini, seorang laki-laki menikah lagi pada saat mantan istrinya masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, sehingga perkawinannya yang kedua diputuskan untuk dibatalkan oleh pengadilan.

*“Pernah ada kasusnya dan saya lupa tahun berapa. Orang melakukan pembatalan perkawinan karena dia melakukan nikah habis itu bahwa dia nikah kedua itu masih dalam masa 'iddah raj'i jadi perkawinannya dibatalkan. Kalau belum menikah maka bisa diajukan ke Pengadilan Agama bahwa suami saya mau menikah ini masih dalam masa 'iddah saya tolong dicegah perkawinannya kalaunya sudah terjadi dapat mengajukan pembatalan.”*

Dasar hukum dari Surat Edaran, informan menjelaskan bahwa landasannya merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 KHI, serta kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Ketentuan mengenai “masih adanya ikatan perkawinan” sudah cukup sebagai dasar untuk menerapkan konsep syibhul 'iddah,

*“Memang sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan. Adanya ikatan perkawinan maka dia itu potensi sehingga dimasukkan dalam pembatalan perkawinan maka itu sebenarnya penjelasan dari ini, cuma didalam ini tidak diatur secara rinci konsiderannya. Serta KHI Pasal 41 adapun sumber hukum islam ada di kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”*

Informan menegaskan bahwa selama masih terdapat potensi rujuk, suami wajib memenuhi hak-hak mantan istrinya termasuk nafkah ‘iddah.

*“Lelaki tidak punya masa ‘iddah tetapi karena ada potensi rujuk maka dia harus memiliki mirip-mirip ‘iddah. Syibhi ini kan mirip sebenarnya laki-laki tidak punya masa ‘iddah tapi karena potensi melanggar norma agama ada potensi melanggar norma hukum juga maka dia harus memiliki masa ‘iddah siapa yang menerapkan perempuan yang berkepentingan, perempuan menganggap itu masih suami saya karena kalau saya rujuk tidak perlu ikatan kawin baru berarti atas dasar masih adanya ikatan perkawinan. Serta ada tambahan satu yakni berpotensi poligami tanpa izin dari pengadilan. “*

Informan menilai bahwa syibhul ‘iddah berdampak signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dan menjaga kepatuhan terhadap norma hukum positif maupun norma agama.

*“Dampaknya memang ada bukan hanya pasca perceraian itu melindungi orang dari melanggar Undang-Undang karena ada potensi melanggar dengan syibhul ‘iddah, potensi itu menjadi minimal. Kalau minimal maka hak-hak perempuan menjadi tidak terlindungi karena kalau dia poligami tanpa izin dengan tidak memberlakukan masa syibhul ‘iddah itu hak-hak perempuan membela kepentingan didepan hukum terhadap suami yang kawin kedua seharusnya ada izin pengadilan atas persetujuan istri pertama dengan itukan menjadi tidak ada, berarti dengan adanya konsep syibhul ‘iddah dalam Undang-Undang maka hak-hak perempuan terlindungi.”*

*“Berdampak karena tidak melanggar norma hukum positif dan hukum agama. Orang itu dilarang untuk kawin dalam posisi masa ‘iddah bagi laki-laki karena dia berpotensi akan beristri lima dan berpotensi memadu dua perempuan saudara kandung dan berpotensi dia poligami menurut Undang-Undang.”*

Sebagai saran, informan mengemukakan bahwa ketentuan mengenai *syibhul 'iddah* sebaiknya dipertimbangkan untuk dimasukkan secara eksplisit ke dalam kategori larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurutnya, meski konsep tersebut sudah tersirat dalam aturan yang ada.

*“Itu sudah bentuk penjelasan dari Undang-Undang, Undang-Undang bersifat umum kalau kedepan mau diubah menjadi larangan kawin boleh. Jadi kalau dalam konsepnya, mungkin pembuat Undang-Undang 1974 itu membaca tentang syibhul 'iddah itu tetapi tidak memasukkan dalam larangan kawin karena mungkin perdebatan 'iddah hanya bagi perempuan sedang syibhul 'iddah cukup bagi seorang dalam potensi maka pembatalan yang muncul, biarpun pembatalan itu tidak masuk ke bab tersendiri seperti tergambar disitu ada. Mungkin perlu dimasukkan ke dalam larangan perkawinan sehingga bisa direvisi Undang-Undang 1974 itu.”*

#### 6. Informan VI

Nama : (S)

Usia : 50 tahun

Instansi bekerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pendidikan : Strata 2

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak S selaku Hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin, informan menjelaskan bahwa memang memahami konsep *syibhul 'iddah*. Menurutnya, *syibhul 'iddah* dipahami sebagai kondisi seorang laki-laki yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, kemudian selama masa *'iddah* istrinya tersebut, ia juga dituntut untuk menunggu sebelum dapat menikah lagi.

*“Syibhul ‘iddah ini seorang pria atau laki-laki yang bercerai tentu dengan talak raj’i beriringan dengan masa ‘iddah istrinya dia juga menjalani masa tunggu hingga menikah.”<sup>95</sup>*

Dalam menanggapi syibhul iddah informan menjelaskan bahwa hal ini memang merupakan fikih karena dalam nash yang dzohir memang tidak adanya ketentuan tersebut. Sebagai seorang masyarakat yang beragama islam tidak sependapat terhadap *syibhul iddah* dalam surat edaran.

*“Memang hanya ada dalam dua keadaan perkawinan untuk dua orang yang bersaudara atau seorang perempuan dengan tantenya karena bisa rujuk menjadikan poligaminya terlarang dan syibhul ‘iddah ini muncul belakangan. Secara jabatan saya tidak punya kapasitas untuk setuju atau tidak setuju. Sebagai masyarakat yang beragama islam saya tidak sependapat dengan syibhul ‘iddah dalam surat edaran karena secara nash yang dzohir tidak ada tentang syibhul ‘iddah ini jadi syibhul ‘iddah ini sesuatu yang mengada-ada.”*

Terkait pemaknaan surat edaran, informan berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bisa digeneralisasi dalam fikih. Dengan demikian, surat edaran lebih tepat dipahami sebagai kebijakan sosial, bukan sebagai bagian dari hukum fikih yang bersifat normatif.

*“Kalau kausalistik bisa tapi tidak bisa digeneralisir dalam fikih. Paling ditinjau dari sisi sosiologi sisi sosial kemasyarakatan dan segi tata krama kesopanan adat istiadat sosio kultural.”*

Surat edaran tersebut tidak memiliki urgensi yang signifikan terutama bagi laki-laki yang memiliki keinginan kuat untuk menikah lagi.

*“Tidak ada urgensinya terhadap laki-laki yang sangat ingin menikah.” Menurut pemahaman saya, kalau orang sudah cerai lalu menikah akta cerainya disimpan pihak KUA dan untuk rujuk kan perlu buku nikah sedangkan buku nikahnya disimpan Pengadilan Agama. Dalam prakteknya*

---

<sup>95</sup> S, Hakim Madya Utama PA Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2025.

*tidak mungkin orang bisa rujuk ketika menikah dengan yang lain dalam prakteknya saya kira tidak mungkin kecuali rujuknya secara siri, beda cerita kalau rujuknya secara sirri.*

Selama menjabat sebagai hakim, informan belum pernah menangani kasus yang berkaitan langsung dengan surat edaran mengenai syibhul 'iddah. Namun, ia pernah menemui kasus saat bertugas di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2003.

*“Selama menjabat sebagai hakim belum pernah menangani kasus ini. akan tetapi selama bertugas di Pengadilan Agama Kotabaru, kira-kira pada tahun 2003 pernah diajukan permohonan izin menikah oleh laki-laki karena ditolak pihak KUA karena ketentuan syibhul 'iddah kemudian permohonan izin menikah oleh laki-laki tersebut dikabulkan. Artinya tidak ada 'iddah karena alasan KUA menghindari poligami terselubung atau penyelundupan hukum karena dia bisa saja dia menikah dengan perempuan lain kemudian rujuk dengan istrinya.”*

Terkait dasar hukum, informan menjelaskan bahwa rujukan konseptual terhadap syibhul 'iddah dapat ditemukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memungkinkan pencegahan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan.

*“Secara makna terhadap syibhul 'iddah yakni pada Pasal 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kalau istri dalam masa 'iddah suaminya melakukan perkawinan dia bisa mencegah. Pada Pasal 42 KHI masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i. Sumber hukum islam ada di kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”*

Informan menilai bahwa dari sudut pandang perlindungan hak-hak perempuan, surat edaran ini sebenarnya tidak lagi memiliki urgensi yang kuat. Hal ini karena dalam praktik peradilan modern, hak-hak perempuan seperti nafkah

‘iddah, nafkah mut’ah, kiswah, dan maskan telah diwajibkan untuk dibayarkan sebelum ikrar talak dilangsungkan.

*“Kalau dalam praktek peradilan sekarang sebenarnya apa yang dikhawatirkan tentang memenuhi hak-hak ini itu sudah terlindungi dari awal sudah diantisipasi karena sekarang nafkah ‘iddah dan mut’ah itu diserahkan saat sebelum ikrar talak, ini kalau kepentingannya untuk melindungi hak-hak perempuan tidak relevan lagi. Ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.”*

Surat edaran bisa berdampak terhadap pembagian harta bersama.

*“Nafkah, kiswah, maskan itu sudah dijumlahkan dengan ‘iddah itu tadi jadi sudah terlindungi tetapi kalau mau diurai tentang tempat tinggal bisa saja karena memang misalnya harta bersama belum dibagi dia masih tinggal disitu. Tetapi untuk nafkah yang berupa materi berupa uang harus sudah diserahkan.”*

Informan membuka kemungkinan bahwa substansi syibhul ‘iddah dapat diakomodasi dalam peraturan yang lebih tinggi. Ia menilai bahwa perubahan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan atau penyusunan Peraturan Pemerintah adalah hal yang memungkinkan apabila ada naskah akademik yang mendukung.

*“Kalau di KHI memang sudah ada walaupun tidak menggunakan istilah syibhul ‘iddah dalam Pasal 42 KHI mengatur tentang materi syibhul ‘iddah kalau mau ditingkatkan derajatnya menjadi revisi Undang-Undang, itu mungkin saja terjadi karena kan seperti halnya mengubah usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun hanya 1 Pasal yang diubah akan tetapi siapa yang mengusulkan perubahan ini berdasarkan naskah akademiknya bisa saja menjadi rekomendasinya. Kalau mau ditingkatkan menjadi Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah bisa saja.”*

Informan sekunder:

1. Informan I

Nama : (H)

Usia : 59 tahun

Instansi bekerja: Pensiunan ASN

Pendidikan : S1

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak H sebagai informan sekunder, diketahui bahwa informan tidak memiliki pengetahuan mengenai adanya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

*“Aku tidak tahu ada surat edaran itu baru kali ini mendengar.”<sup>96</sup>*

Terkait substansi surat edaran, informan menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan ketentuan yang diatur di dalamnya.

*“Aku tidak setuju karena laki-laki tidak memiliki ‘iddah.”*

Informan menilai bahwa apabila konteks perceraian adalah cerai hidup, maka adanya masa jeda sebagaimana dimaksud dalam surat edaran bisa memberikan manfaat.

*“Mungkin perlu misalkan dia cerai hidup supaya bisa kepikiran untuk rujuk kembali.”*

2. Informan I

Nama : (F)

Usia : 42 tahun

---

<sup>96</sup> H, Pensiunan ASN, *Wawancara Pribadi*, 14 Juli 2025.

Instansi bekerja: Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Informan menilai bahwa apabila konteks perceraian adalah cerai hidup, maka adanya masa jeda sebagaimana dimaksud dalam surat edaran bisa memberikan manfaat.

*“Aku tidak tahu ada surat edaran itu.”<sup>97</sup>*

Informan menilai bahwa apabila konteks perceraian adalah cerai hidup, maka adanya masa jeda sebagaimana dimaksud dalam surat edaran bisa memberikan manfaat.

*“Aku setuju.”*

Informan berpendapat bahwa jeda waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran dapat menjadi ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali.

*“Menurut aku Surat Edaran ini bermanfaat sekiranya ada jeda waktu agar memikirkan rujuk.”*

### 3. Informan II

Nama : (N)

Usia : 48 tahun

Instansi bekerja: Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : MTS

---

<sup>97</sup> F, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2025.

Informan berpendapat bahwa jeda waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran dapat menjadi ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali.

*“Aku tidak tahu ada surat edaran itu.”<sup>98</sup>*

Informan menyatakan bahwa dirinya setuju dengan adanya surat edaran tersebut.

*“Aku setuju.”*

Informan menyatakan bahwa dirinya setuju dengan adanya surat edaran tersebut.

*“Aku rasa bagus juga supaya terpikir agar rujuk lagi.”*

Informan juga menjelaskan bahwa secara pribadi dirinya tidak mempermasalahkan apabila suaminya menikah kembali sementara ia masih menjalani masa ‘iddah.

*“Aku tidak masalah sebenarnya kalau dia kawin artinya kan memang dia sudah dapat jodoh.”*

#### 4. Informan I

Nama : (H)

Usia : 29 tahun

Instansi bekerja: Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : Diploma 3

---

<sup>98</sup> N, Mengurus Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2025.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu H sebagai informan sekunder, diketahui bahwa informan tidak mengetahui keberadaan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

*“Aku tidak tahu ada surat edaran itu.”<sup>99</sup>*

Informan menyatakan bahwa dirinya setuju terhadap ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut

*“Aku setuju.”*

Masa jeda yang pada surat edaran kepada laki-laki setelah perceraian berpotensi memberikan ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk. Namun, informan menilai bahwa peluang rujuk tersebut bergantung pada kondisi rumah tangga masing-masing, khususnya terkait ada atau tidaknya anak dalam pernikahan sebelumnya..

*“Tergantung, kalau dia sudah punya anak maka mungkin saja dia rujuk kembali kalau belum punya anak sepertinya sulit untuk rujuk.”*

Informan menyatakan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan apabila mantan suaminya menikah lagi sementara ia masih berada dalam masa ‘iddah.

*“Iya tidak masalah juga kalau mau langsung kawin iya tidak apa-apa.”*

---

<sup>99</sup> H, Mengurus Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2025.

## **B. Analisis Perspektif Praktisi Hukum di Kota Banjarmasin Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021**

### **1. Pandangan Praktisi Hukum Di Kota Banjarmasin terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Konteks Perlindungan Hukum terhadap Perempuan.**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil wawancara dengan enam praktisi hukum di Banjarmasin (N, AN, B, M, S, ZM) dan empat informan sekunder dari masyarakat awam, pandangan terhadap penerapan konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki menunjukkan spektrum yang luas, mulai dari dukungan kuat sebagai instrumen perlindungan hukum hingga kritik tajam karena dianggap tidak selaras dengan prinsip fikih klasik dan berpotensi memicu kontroversi sosial. Analisis ini diperkaya dengan pendekatan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya kolektif negara untuk menjaga harkat, martabat, dan hak asasi manusia melalui mekanisme preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (penindakan setelah pelanggaran), khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan pasca perceraian.

Hadjon menekankan bahwa perlindungan ini harus bersifat proaktif, seperti pengakuan hak-hak individu melalui norma hukum yang adil, dan reaktif melalui sanksi hukum. Selain itu, teori masalah mursalah Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi digunakan untuk menilai konsep ini sebagai kemaslahatan (manfaat) yang tidak independen, melainkan harus didukung oleh beberapa persyaratan yang terdiri dari *masalah* sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah*, *masalah* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *masalah* tidak bertentangan dengan *sunnah*, *masalah* tidak bertentangan dengan *qiyas* dan *masalah* tidak menyalahi *masalah* yang setingkat

atau *maslahah* yang lebih tinggi.<sup>100</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa *maslahah* mursalah hanya sah jika tidak bertentangan dengan *nash* eksplisit dan bertujuan untuk kebaikan hamba Allah SwWT, dengan batasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Empat dari enam praktisi (N, AN, B, M) secara eksplisit mendukung penerapan *syibhul 'iddah*, melihatnya sebagai inovasi hukum yang strategis untuk melindungi perempuan dalam konteks perceraian talak *raj'i*. Informan N, sebagai konsultan *munakahat*, mendefinisikan *syibhul 'iddah* sebagai "sesuatu yang menyerupai *'iddah* tapi bukan *'iddah* sebenarnya," yang berfungsi mencegah suami menikah lagi selama *'iddah* istri (3 *quru'*) untuk menghindari keraguan status perkawinan dan poligami terselubung.

Informan AN dan B, keduanya kepala KUA, menekankan penerapan praktis di lapangan: KUA menolak permohonan nikah suami selama *'iddah* istri selesai, dengan kasus jarang (1-2 per tahun). AN menjelaskan *syibhul 'iddah* sebagai jeda waktu untuk mempertimbangkan rujuk, yang represif karena menutup potensi poligami liar, sementara B menambahkan bahwa ini mencegah suami "lari dari tanggung jawab," seperti pembayaran nafkah. Informan M, hakim Pengadilan Agama, mengintegrasikan konsep ini dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 24, dimana nikah baru selama *'iddah* *raj'i* berpotensi dibatalkan jika rujuk terjadi, melanggar asas monogami.

---

<sup>100</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 132.

Dua praktisi (S dan ZM) menolak atau kritis terhadap penerapan luas Surat Edaran. Informan S, kapasitas sebagai seorang muslim menyebutnya "mengada-ada" karena *syibhul 'iddah* yang ada sifatnya kausalistik dan tidak bisa digeneralisir dalam fikih, dan hak perempuan sudah terlindungi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1/2017 yang mewajibkan penyerahan nafkah sebelum ikrar talak.

Informan ZM, konsultan *munakahat* lain, paling vokal menolak, karena Surat Edaran menimbulkan "polemik dan ambiguitas" di masyarakat. Ia argumen bahwa akta cerai menjadikan suami duda (bebas nikah tanpa izin mantan istri), dan *'iddah* hanya untuk istri (sterilisasi rahim, muhasabah diri). Poligami sah jika memenuhi syarat hukum Islam dan UU, bertentangan dengan *nash*. ZM usulkan pendekatan *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan mudharat) hanya untuk kasus spesifik, bukan umum.

Pandangan praktisi Banjarmasin mayoritas positif, mendukung Surat Edaran sebagai perlindungan hukum perempuan melalui perlindungan hukum preventif (jeda nikah agar bisa rujuk, cegah poligami tersebulung) dan represif (penolakan pendaftaran nikah oleh KUA). Kendati demikian, kritik dari S dan ZM menyoroti tantangan: kurang *nash* yang kuat, potensi polemik di masyarakat. Masyarakat awam perlu disosialisasikan, seperti diusulkan ZM bertujuan untuk hindari kebingungan.

Dalam kerangka perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Surat Edaran merupakan perlindungan hukum preventif.<sup>101</sup> Bertujuan untuk mencegah lahirnya

---

<sup>101</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, h. 2–3.

kerugian baru ketika suami yang dalam dalam masa *'iddah* istrinya. Unsur perlindungan tampak pada: (i) kepastian status (menghindari keadaan suami dalam praktiknya memiliki dua istri sebelum berakhirnya masa *'iddah* mantan istrinya), (ii) terjaganya hak ekonomi mantan istri (nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*) agar tidak terabaikan oleh pemberian nafkah kepada istri baru, dan (iii) akses perlindungan bila terjadi pelanggaran *syibhul 'iddah* (pembatalan nikah/pencegahan pencatatan). Efektivitas perlindungannya dipengaruhi derajat norma: Surat Edaran bersifat anjuran, KHI berderajat inpres, sehingga penegakan dan sanksi sering kali lemah. Karena itu, para praktisi yang mendukung mendorong penguatan norma dan kerja sama KUA dengan PA.

Surat Edaran ini dikeluarkan karena Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam *'Iddah* dinilai tidak efektif. Aturan sebelumnya tidak mampu mengatasi masalah pernikahan mantan suami dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*.<sup>102</sup>

Salah satu tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah untuk mencegah praktik poligami terselubung. Tanpa adanya aturan yang jelas, seorang mantan suami bisa menikah lagi dengan perempuan lain meskipun mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial.

Potensi poligami seperti ini dapat merugikan istri yang sudah dinikahi secara resmi di KUA karena berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama sedangkan

---

<sup>102</sup> Fahrul dan Gunadi, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Masa 'Iddah Istri Dan Suami Di Kua Se Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2023," *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Oktober 2024): h. 355, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v5i1.372>.

ketentuan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui ketentuan yang mengatur alasan pria yang ingin mengajukan poligami ke pengadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum di Indonesia mempersulit praktik poligami bagi warganya. Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan terjadinya poligami liar atau poligami terselubung.

Poligami semacam ini tidak bisa dilakukan penyelundupan hukum untuk disahkan secara hukum negara dengan prosedur administrasi melalui KUA. Hal ini dikarenakan adanya benturan persyaratan administrasi PMA No 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 4 ayat (1) huruf n dengan Pasal 35 ayat 1.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1). Seorang duda menikah ke KUA maka akta cerainya disimpan KUA kemudian terbit buku nikah. Apabila ingin rujuk dengan mantan istrinya sedang ia sudah menikah, maka duda tersebut terhalang administrasi sehingga tidak bisa rujuk di KUA sebab salah satu syarat rujuk ialah melampirkan akta cerai.

Menurut penulis, tidak dapat dipungkiri masih adanya kemungkinan rujuk terhadap mantan istri meskipun sudah menikah. Hal ini dibuktikan adanya Putusan izin poligami karena alasan ingin rujuk dan ada penelitiannya. Penelitian tersebut dituangkan kedalam bentuk skripsi oleh Asep Eko Saputro yang berjudul Poligami Dengan Alasan Rujuk Demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan

---

<sup>103</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah.

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusan Nomor.181/Pdt.G/2003/Pa. Yk).<sup>104</sup>

Skripsi ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut tidak hanya berfokus pada alasan poligami semata. Selain itu, hakim juga menilai terpenuhinya syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam hukum, seperti adanya persetujuan dari pihak termohon (istri), kemampuan pemohon dalam menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta kesanggupan untuk berlaku adil. Pertimbangan lain yang diajukan hakim adalah tidak adanya hubungan kekerabatan antara pemohon, termohon, dan calon istri, sehingga tidak terdapat hambatan hukum bagi pemohon untuk menikah secara poligami. Di samping itu, hakim juga memperhatikan fakta-fakta persidangan untuk mengetahui alasan mendasar pemohon ingin berpoligami serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila izin tersebut ditolak. Selanjutnya, hakim merujuk kembali pada ketentuan asal dalam hukum Islam bahwa poligami pada dasarnya diperbolehkan. Pertimbangan ini kemudian diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Berdasarkan pandangan hakim, apabila permohonan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, demi kemaslahatan bersama, hakim memutuskan untuk mengabulkan izin poligami dengan alasan rujuk untuk menjaga kepentingan anak di masa depan.

---

<sup>104</sup> Asep Eko Saputro, "Poligami Dengan Alasan Rujuk Demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusan Nomor 181/Pdt G/2003/Pa Yk)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 80.

Penerapan Surat Edaran ini memang melindungi pihak istri dari poligami terselubung karena prosedur poligami sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 56 ayat (1). Izin harus didapatkan dari Pengadilan Agama dan memenuhi syarat kumulatif serta alternatif, termasuk surat persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan.

Terkait perlindungan pasca perceraian, penulis sependapat dengan informan S yang mengemukakan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian talak *raj'i* sudah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka (1). Pemerintah sudah mengakomodir perlindungan hak pasca perceraian melalui SEMA tersebut.<sup>105</sup> Dengan adanya SEMA tersebut artinya suami telah menjalankan Pasal 149 KHI sehingga secara otomatis hak-hak perempuan pasca perceraian sudah terpenuhi.

Tentang perlindungan harta bersama bagi istri, ketika suami mengajukan cerai talak. Istri dapat mengajukan gugatan rekopensi atas harta bersama terhadap suami dalam waktu yang bersamaan atau setelah terjadinya perceraian kemudian ditempuh upaya penyelesaian pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.<sup>106</sup>

Berdasarkan hal tersebut setelah diterimanya akta cerai talak oleh suami, artinya hak-hak perempuan pasca perceraian sudah diberikan semuanya oleh suami

---

<sup>105</sup> M. Khusnul Khuluq, Martina Purna Nisa, dan Masyithah Umar, *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak: Teori, Praktik, Serta Arah Pembaruan Hukum Di Badan Peradilan*, h. 64.

<sup>106</sup> Efrizal, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga* (Indramayu: Adab, 2023), h. 59.

dalam hal ini istri menyetujui besaran hak yang diberikan suami kepada dia. Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks perlindungan hak-hak pasca perceraian dikaitkan dengan penerapan *syibhul 'iddah* maka hak-hak perempuan pasca perceraian sudah dilindungi oleh Pemerintah melalui instrument rumusan hukum kamar agama tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) pada point nomor 1. Oleh karena itu, apabila laki-laki menjalankan *syibhul 'iddah* tidak mempengaruhi terbaikannya hak istri pasca perceraian karena urusan pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian sudah selesai.

Dalam hal KUA tidak menjalankan surat edaran tersebut maka dalam konteks perlindungan hak pasca perceraian perempuan. Suami menikah lagi tidak mengurangi hak mantan istri karena haknya sudah dilunasi melalui mekanisme perceraian PA melalui instrumen SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

## **2. Dasar Yuridis Legitimasi Dalam Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Menurut Sistem Hukum Nasional dan Hukum Islam**

Berdasarkan hasil wawancara di KUA Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara bahwa Surat Edaran ini sudah diterapkan. Dengan diterapkannya edaran tersebut artinya KUA tidak bisa mencatatkan perkawinan suami apabila dia ingin menikah selama masa *'iddah* istrinya belum selesai. Tentu hal ini berbeda dengan Surat Edaran terdahulu, perkawinan suami masih bisa tercatat apabila telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perlunya dasar yuridis yang kuat yang dapat dijadikan legitimasi untuk menerapkan konsep Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan

merujuk pada hukum Positif dan hukum Islam sebab di negara mayoritas muslim hanya Indonesia yang mengatur tentang larangan tersebut.

“Sejauh yang kami ketahui, di antara negara-negara Islam, Indonesia adalah satu-satunya negara di mana usulan untuk memasukkan masa *'iddah* bagi laki-laki ke dalam undang-undang telah diajukan. Beberapa ahli hukum di negara ini menyerukan pengesahan undang-undang ini dalam hukum Islam yang baru, terlepas dari batasan-batasan pendekatan patriarkal dalam fikih tradisional.”<sup>107</sup>

Dasar yuridis Surat Edaran mencakup hukum nasional (positif) dan Islam (fikih), yang legitimasi melalui teori Hadjon sebagai prinsip pengakuan hak via norma preventif dan represif. Mayoritas informan sepakat pada sumber-sumber ini, meski Surat Edaran Kemenag dianggap lemah.

Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan: informan S atas dasar Pasal 15 (istri dapat mencegah suami menikah dalam masa *'iddah* atas dasar masih ada ikatan perkawinan) sedangkan M atas dasar Pasal 24 (istri dapat membatalkan pernikahan suami dalam masa *'iddah* atas dasar masih ada ikatan perkawinan), dengan asas monogami menganggap masa *'iddah* belum putus ikatan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mayoritas praktisi merujuk Pasal 41 (larangan memadu istri dengan saudara nasab dan larangan tersebut berakhir setelah habisnya masa *'iddah*) dan Pasal 42 (larangan beristri lagi apabila statusnya sudah beristri 4 dan harus menunggu habis masa *'iddah* istri yang dicerai kemudian bisa menikah lagi), karena ada kata ‘masih dalam *'iddah talak raj'i*’ yang secara implisit

---

<sup>107</sup> Zeynab Mohammadzadeh dan Saeid Edalatnejad, “The Iddah of Men, A Proposal to Strengthen the Institution of the Family,” *Civil Law Knowledge* 13, no. 26 (2024): h. 52.

mendukung *syibhul 'iddah* untuk mencegah poligami selama masa *'iddah* talak *raj'i*.

Dari sisi hukum Islam, mayoritas informan merujuk pada kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, khususnya yang membahas *syibhul 'iddah*. Dalam situasi tertentu, seorang suami dilarang menikah selama masa *'iddah* istrinya masih berlangsung pada kondisi tertentu. Kondisi pertama, apabila suami mentalak *raj'i* istrinya dan ingin melakukan perkawinan dengan mahram istrinya seperti saudaranya maka pria tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita tersebut sampai habisnya masa *'iddah* istrinya. Kondisi kedua, apabila suami mempunyai empat istri, kemudian mentalak *raj'i* salah satunya sehingga hendak menikah dengan wanita kelima, maka diharuskannya ia menunggu habisnya masa *'iddah* istri yang diceraikan tersebut.<sup>108</sup>

Menurut penulis, dasar hukum kalimat “atas dasar masih adanya perkawinan” pada Pasal 15 dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan tidak bisa dijadikan pembenaran suami dilarang mutlak untuk menikah selama masa *'iddah* mantan istrinya. Hal ini dikarenakan apabila ingin menikah selama masa *'iddah* istrinya semestinya harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran yang pertama. Justru dengan pelarangan mutlak ini, menjadikan poligami dalam masa *'iddah* seperti sesuatu yang ilegal.

Poligami dalam konteks hukum positif merupakan sesuatu yang legal dan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dasar hukum izin poligami diatur

---

<sup>108</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. oleh Budi Permadi, trans. oleh Abdul Hayyie Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 536.

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan pengadilan memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk individu beragama Islam, dasar hukumnya diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 56 ayat (1).

Konsep *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* merupakan hasil *ijtihad* karena adanya *mani syar'i* dalam perkawinan. Dalam konteks *talak raj'i*, ikatan perkawinan tidak sertamerta berakhir pada saat talak diucapkan. Dalam kondisi demikian, *'iddah* talak *raj'i* seorang perempuan tetap berstatus sebagai istri kecuali habis masa *'iddahnya*.<sup>109</sup>

*Mani syar'i* dalam konsep tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, dilarang bagi seorang laki-laki untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram secara bersamaan, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23. Kedua, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisā' ayat/4: 3.<sup>110</sup>

Dalam kitab *al-Yaqutun Nafis Fi Madzhab Ibni Idris Imam Syafi'* karangan Ahmad bin Umar Asy-Syathiri dijelaskan bahwa laki-laki juga memiliki *'iddah* akan tetapi terbatas dalam dua kondisi. “benar bahwa kelompok laki-laki juga

---

<sup>109</sup> Fitri Ningsih, Achmad Musyahid, dan Andi Muhammad Akmal, “Apakah Talak Raj'i Memutuskan Ikatan Pernikahan atau Tidak,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 5, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1947>.

<sup>110</sup> Sartina Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): h. 291–292.

memiliki masa *'iddah* dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama jika seorang lelaki itu memiliki empat istri kemudian dia menceraikan salah seorang atau lebih dari istri-istrinya, kemudian dia ingin menikahi wanita lain maka tidak boleh bagi lelaki itu melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain jika talak ia terhadap istrinya itu berstatus talak *raj'i* sampai habis masa *'iddah* istrinya tersebut. Dan yang kedua jika ia menceraikan istri satu-satunya dan status talaknya adalah talak *raj'i* dan dia ingin menikahi saudara istrinya atau bibi dari bapak istrinya atau bibi dari ibu istrinya atau orang lain yang haram dinikahnya pada saat yang sama dan ini tidak boleh dilakukan oleh lelaki itu sampai habis masa *'iddah* istrinya tersebut.” Konsep *'iddah* suami tersebut sama dengan konsep *syibhul 'iddah* yang ada dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, yakni larangan menikah hanya pada dua situasi tertentu.<sup>111</sup>

Menurut penulis, *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam Surat Edaran ini tidak bisa disamakan dengan *syibhul 'iddah* yang ada di KHI dan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan kitab *al-Yaqutun Nafis Fi Madzhab Ibni Idris Imam Syafi'*. Perbedaannya jelas, *syibhul 'iddah* dalam KHI dan kitab fikih hanya mengatur pada kondisi tertentu selebihnya laki-laki memang bisa langsung menikah bukan melarang mutlak suami menikah.

Terbitnya Surat Edaran tersebut menghapus ketentuan *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam kitab *al-Yaqutun Nafis Fi Madzhab Ibni Idris Imam Syafi'* dan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karena *syibhul 'iddah* dalam Edaran ini melarang mutlak menikahi perempuan lain selama

---

<sup>111</sup> Asy-Syathiri, *al-Yaqutun Nafis Fi Madzhab Ibni Idris Imam Syafi'i*, h. 654.

masa *'iddah* istrinya belum habis. Berdasarkan ketentuan point nomor 3, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Sehingga ketentuan *syibhul 'iddah* dalam KHI dan kitab fikih tidak bisa lagi dijalankan karena tidak ada lagi istilah *syibhul 'iddah* dalam kondisi tertentu.

Konsep *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran mengisyaratkan bahwa suami memang harus memiliki masa *'iddah* karena larangan mutlak tidak bisa dicatatkannya perkawinan sehingga tidak boleh menikah dengan perempuan lain selama masa *'iddah* istrinya belum selesai. Konsep suami memiliki masa *'iddah* memang sudah ada dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Terdapat pada BAB XIV tentang Masa Transisi (*'Iddah*) pada Pasal 88 ayat (1) dan angka (7).

#### Pasal 88

- (1) Bagi suami dan isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau *'iddah*.
- (7) Masa *'iddah* bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya.

Menurut penulis, *syibhul 'Iddah* dalam edaran ini mengadopsi ketentuan *Counter Legal Draft* KHI Pasal 88 angka (7) huruf b. Ketentuan laki-laki memiliki masa tunggu mendapatkan kritik dari Huzaemah Tahido Yanggo.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Adapun

suami yang istrinya meninggal tidak dikenakan kewajiban *'iddah*. Meski demikian, secara etis seorang suami yang setia kepada almarhumah istrinya lazimnya tidak segera menikah lagi setelah kepergian pasangannya.<sup>112</sup>

Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat At-Ṭalāq ayat 4 disebutkan bahwa masa *'iddah* bagi istri yang bercerai karena talak adalah tiga *quru'*, yang dipahami sebagian ulama sebagai tiga kali suci dan sebagian lainnya sebagai tiga kali haid. Sementara itu, bagi perempuan yang dicerai dan telah memasuki masa menopause atau tidak lagi mengalami haid, ketentuan masa *'iddahnya* adalah selama tiga bulan. Dengan demikian, baik perceraian karena kematian maupun karena talak, istri tetap diwajibkan menjalani masa *'iddah*. Hal ini tidak hanya bersifat *ta'abbudi*, tetapi juga bertujuan memastikan kekosongan rahim. Sebaliknya, bagi suami (duda) tidak ada perintah menjalani *'iddah*. Hal ini karena tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun *Ijma'* ulama yang mewajibkan laki-laki menjalani masa *'iddah*, baik akibat cerai mati maupun cerai hidup.<sup>113</sup>

Menurut penulis, konsep *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran ini terlalu dipaksakan. Hal ini dikarenakan alasan cerai talaknya misalnya alasan perceraian karena ghaib maka rujuk menjadi sulit karena keberadaan istri tidak diketahui. Yang kedua, pihak istri tidak hadir dipersidangan kemudian cerai secara verstek artinya istri memang ingin bercerai dan tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan

---

<sup>112</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Ali Mustafa Yaqub, Ali Yafie, dkk., *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Republika, 2006), h. 21.

<sup>113</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Ali Mustafa Yaqub, Ali Yafie, dkk., *Membendung Liberalisme*, h. 22.

suaminya maka rujuk sulit terwujud. Yang ketiga, suami ingin rujuk akan tetapi istri tidak ingin rujuk sehingga suami harus menyelesaikan masa *'iddah* istrinya.

### **3. Relevansi dan Implikasi Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Sebagai Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mayoritas informan memaparkan bahwa penerapan Surat Edaran relevan karena menyeimbangkan kebebasan laki-laki (tanpa *'iddah*) dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian praktisi hukum yang menekankan legitimasi normatif, secara sosiologis masyarakat awam justru lebih menilai dari segi manfaat praktisnya (jeda berpikir untuk menghasilkan peluang rujuk).

Informan sekunder (H, F, N, H) mayoritas tidak tahu Surat Edaran, mencerminkan rendahnya pemahaman publik di Banjarmasin. H (cerai mati) tolak karena laki-laki tidak punya *'iddah*, tapi akui manfaat dorong rujuk bagi cerai hidup. F (karyawan swasta) dan H (D3, IRT) setuju untuk jeda rujuk, sementara N (MTS, IRT) tergantung situasi (rujuk lebih mungkin jika ada anak).

Implikasi perlindungan perempuan yakni kepastian status perkawinan agar meminimalisir poligami sebab masih adanya potensi rujuk. Tantangannya ialah tanpa dasar normatif yang kuat, aturan mudah diakali seperti nikah *sirri* dan pendaftaran nikah pasca *'iddah*. Beberapa praktisi menilai sebagian hak perempuan sudah terlindungi melalui mekanisme peradilan melalui pembayaran sebelum ikrar

talak, sehingga desain kebijakan harus menghindari tumpang tindih dan memperjelas titik kendali di KUA.

Dalam konteks perlindungan hak perempuan pasca perceraian terkait hak-haknya sudah dilindungi menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka (1). Dengan dasar hukum tersebut dapat dipahami, bahwasanya Pemerintah sudah melakukan upaya perlindungan hukum preventif agar terpenuhinya hak pasca perceraian perempuan. Maka Surat Edaran tidak relevan bagi perlindungan perempuan dalam konteks tersebut.

Dalam konteks perlindungan mantan istri dari menjadi istri yang kedua, maka Surat Edaran ini memang perlindungan hukum preventif karena melindungi statusnya sebagai istri *sirri*. Tentu saja hal ini relevan bagi perempuan, akan tetapi poligami tersebut ini disebabkan karena ketidaktahuan dari mantan istri akan status perkawinan mantan suaminya. Implikasi terhadap perlindungan perempuan adalah adanya kepastian status perkawinan agar meminimalisir poligami siri sebab masih adanya potensi rujuk.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui secara formal.<sup>114</sup> Sehingga Surat Edaran Dirjen sifatnya himbauan maka tidak memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi.

---

<sup>114</sup> Wafa Yusdheaputra, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.," *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): h. 212. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/43557/23998>.

Implikasi dari diberlakukannya Surat Edaran ini tampak jelas di masyarakat, duda melakukan praktik nikah siri serta munculnya akibat hukum berupa tidak tercatatnya perkawinan tersebut secara resmi. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai membatasi hak seseorang untuk mencatatkan perkawinan yang sebenarnya tidak dilarang menurut ketentuan *syara'*.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini secara substansial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan karena surat edaran tersebut tidak menetapkan sanksi hukum yang bersifat mengikat apabila terjadi pelanggaran, mengingat kedudukannya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman administratif bagi aparat pelaksana di lingkungan KUA. Oleh karena itu, pernikahan *sirri* yang dilakukan tersebut tetap sah secara agama berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menegaskan bahwa pernikahan *sirri* adalah sah sepanjang terpenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga jika diajukan untuk isbat nikah di pengadilan, maka secara hukum agama dan hukum acara perdata agama, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Hikmah yang terkandung dalam surat edaran ini terhadap laki-laki yakni agar suami dapat mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menikah lagi, diperlukan adanya jeda waktu yang memungkinkan dirinya mengenali dengan lebih jelas sifat, karakter, serta kecocokan dengan calon istri yang hendak dinikahi. Masa jeda ini juga memberikan ruang bagi suami untuk mengevaluasi kembali

perasaannya terhadap istri yang masih berada dalam masa iddah, apakah masih terdapat keinginan untuk rujuk atau tidak. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Masa jeda ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan munculnya permasalahan terkait rujuk, khususnya ketika suami sudah menikah dengan perempuan lain namun kemudian ingin kembali kepada istri yang masih dalam iddah. Kondisi semacam ini sering menimbulkan konflik baru, terutama apabila istri kedua tidak mengizinkan poligami rujuk, atau sebaliknya, istri dalam *'iddah* menolak rujuk karena tidak ingin menjalani kehidupan berpoligami. Bahkan, dalam beberapa situasi, kedua pihak baik istri yang dinikahi maupun istri dalam iddah sama-sama menolak praktik poligami sehingga mendorong suami untuk membuat pilihan sulit antara menceraikan istri baru demi rujuk atau tetap mempertahankan istri baru dan melepaskan peluang rujuk. Konflik tersebut tentu berpotensi merugikan satu atau lebih pihak yang terlibat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberadaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjadi relevan sebagai pedoman moral sekaligus bahan renungan bagi suami sebelum mengambil keputusan untuk menikah lagi ketika istrinya masih dalam masa *'iddah*. Surat edaran ini pada dasarnya mendorong suami untuk memastikan bahwa keinginan untuk rujuk benar-benar telah sirna dan tidak menyisakan keraguan. Harapannya, keputusan yang diambil tidak menimbulkan korban, baik bagi calon istri, istri dalam *'iddah*, maupun dirinya

sendiri, sehingga persoalan terkait rujuk tidak berkembang menjadi konflik yang berlarut-larut.

Surat Edaran ditinjau dari sisi administratif dan implementasi hukum positif, justru menimbulkan kendala bagi pihak laki-laki (duda) yang hendak melangsungkan pernikahan kembali secara resmi. Proses pencatatan perkawinan yang semestinya dapat dilakukan segera setelah terpenuhinya syarat-syarat hukum kini menjadi tertunda karena adanya keharusan menunggu masa *'iddah* mantan istri berakhir. Setelah masa *'iddah* selesai, pasangan tersebut masih harus melalui proses isbat nikah agar pernikahannya dapat dinyatakan sah secara hukum negara. Ketentuan ini berbeda dengan Surat Edaran sebelumnya yang memperbolehkan pencatatan perkawinan apabila telah diperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga dalam praktiknya justru memberikan kemudahan administratif bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga memiliki potensi disalahgunakan oleh oknum tertentu di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya pembatasan administratif, muncul peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli) terhadap para duda yang ingin mempercepat proses pencatatan pernikahan. Padahal secara kelembagaan, KUA sebenarnya memiliki alternatif hukum untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan syarat bahwa apabila di kemudian hari terjadi rujuk dengan mantan istri, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami sebagaimana diatur dalam poin kelima Surat edaran.

Dari aspek perlindungan hukum terhadap perempuan, surat edaran ini sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi mantan istri dalam masa *'iddah* dari

praktik poligami sirri yang tidak tercatat sebab masih bisa rujuk. Dengan diharuskannya menunggu *'iddah* istrinya selesai, surat edaran ini memberikan ruang perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban praktik perkawinan ganda yang dilakukan tanpa pengawasan hukum. Di sisi lain, terdapat pula pertimbangan bahwa tidak semua kasus perceraian memungkinkan terjadinya rujuk, sehingga larangan administratif bagi duda menikah kembali selama masa *'iddah* mantan istri dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*). Namun demikian, karena sifat surat edaran ini yang justru menyulitkan pihak laki-laki untuk memperoleh pencatatan perkawinan secara resmi, sehingga dampak sosialnya adalah munculnya praktik kawin tidak tercatat.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, maka ketentuan dalam surat edaran ini secara prinsip tidak bertentangan dengan konsep kemaslahatan al-Buthi karena tidak ada sanksi apabila melanggar. Tujuan utama Surat Edaran tersebut adalah menjaga kemaslahatan perempuan agar terlindung dari potensi poligami *sirri* dan ketidakjelasan status hukum akibat rujuk yang tidak tercatat. Namun, karena pelaksanaannya lebih menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi pihak laki-laki yang hendak menikah secara sah, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan administratif di lapangan, maka secara *tathbiqi* (implementatif) surat edaran ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam hukum Islam. Dengan demikian, menurut penulis, surat edaran ini tidak mendesak untuk diberlakukan secara ketat, karena prinsip dasar dalam hukum Islam adalah mempermudah urusan umat (*yurîdullâhu bikum al-yusr wa lâ yurîdu bikum*

*al-'usr*), terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan muamalah seperti pernikahan.

Menurut penulis Surat Edaran ini berpotensi melanggar hukum Islam apabila dikenakan sanksi berupa ditolaknya permohonan isbat nikah karena dengan penolakan isbat nikah tersebut artinya suami memiliki *'iddah* secara umum tidak secara khusus yang telah tertuang dikitab-kitab fikih. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menjelaskan tidak ada celah ijthad dalam permasalahan yang telah ada *nashnya*'. Kaidah tersebut menegaskan bahwa penerapan konsep *'iddah* bagi laki-laki tidak memiliki dasar yang benar. Seluruh ketentuan mengenai *'iddah* telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Oleh karena keterbatasan akal manusia, sudah sepatutnya segala bentuk penafsiran tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang bersifat *qat'i* sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>115</sup>

Penulis menemukan Penetapan Pengadilan Agama Muaradua tentang suami yang melakukan pernikahan dalam masa *'iddah* istrinya kemudian meminta isbat nikah, status suami tersebut telah dikarunia 1 anak dari pernikahan mereka. Dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd.<sup>116</sup>

Pernikahan para pemohon terjadi pada tanggal tanggal 12 Maret 2021 di rumah penghulu (P3N) bernama Kiyai Nurdin, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, bertindak sebagai wali nikah istri adalah ayah kandung

---

<sup>115</sup> Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): h. 178.

<sup>116</sup> “Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4d2a2706bbfca009323032363338.html>.

istrinya yang bernama jauhari, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Alan dan Bapak M. Sandi. Dengan mahar emas dua sukuku.

Pada waktu menikah, suami sebagai pemohon 1 cerai resmi dibuktikan dengan adanya akta cerai pada tanggal 24 Februari 2021. Sedangkan istri sebagai pemohon 2 cerai resmi dibuktikan dengan adanya akta cerai pada tanggal 03 Januari 2019. Kemudian para pemohon dikarunia 1 orang anak. Bahwa memang melakukan pernikahan sirri dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan telah melaksanakan pernikahan Sirri yang belum terdaftar pada KUA Kecamatan xxxxxxxx nomor: B-166/Kua.06.07.01/PW.00/7/2021 pada tanggal 06 Juli 2021.

Terhadap status perkawinan para pemohonan pada perkara *a quo*. Majelis hakim berpengangan pada ketentuan point ke 3 Surat Edaran Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, UU Perkawinan Pasal 8, 9, dan 10, KHI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44.

Dengan demikian pernikahan para pemohon secara formil tidak sah dan secara materiel adalah pernikahan *fasid* karena pernikahan para pemohon 1 dan pemohon 2 pada tanggal 12 Maret 2021 tidak memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam, karena Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus Duda namun belum selesai masa idah mantan istrinya terdahulu. Terhadap perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat dengan berdasarkan maksud Pasal 7 angka (3) huruf e KHI Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga permohonan tersebut diputuskan ditolak.

Berdasarkan penetapan tersebut, pernikahan yang dilangsungkan duda selama belum habis masa *'iddah* istrinya hukumnya tak sah sehingga tidak bisa diisbatkan. Sehingga Surat Edaran ini bisa dipergunakan oleh mantan istri untuk melakukan tindakan preventif berupa pencegahan perkawinan maupun tindakan represif berupa pembatalan perkawinan. Pencegahan menggunakan Pasal 60 KHI dilakukan apabila istri mengetahui bahwa suaminya nikah *sirri* kemudian memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah bahwa suaminya telah melanggar ketentuan Surat Edaran tersebut. Pembatalan menggunakan Pasal 70 KHI dilakukan apabila ternyata suami menikah setelah habis masa *'iddah* istrinya & baru diketahui fakta telah menikah *sirri*. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila suami melanggar ketentuan *syibhul 'iddah*, mantan istri dilindungi secara preventif maupun represif.

Nampaknya dengan adanya Surat Edaran *syibhul 'iddah* ini telah memperbaharui hukum perkawinan Indonesia terkait pencatatan nikah duda selama masa *'iddah* mantan istrinya. Dengan Surat Edaran tersebut, duda harus menyelesaikan *'iddah* mantan istrinya baru bisa menikah dengan perempuan lain dan apabila menikah *sirri* maka isbatnya ditolak mengacu pada penetapan tersebut. Karena isbat nikahnya ditolak maka menghasilkan akibat hukum terhadap istri dan anak.<sup>117</sup>

Dampak yang dialami oleh istri dalam perkawinan siri adalah, secara hukum ia tidak diakui sebagai istri sah. Konsekuensinya, apabila suami meninggal dunia, istri tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak waris dari harta

---

<sup>117</sup> Achmad Ibnu Aziz dan Nur'l Yakin, "Analisis Kedudukan Anak Akibat Penolakan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2020, h. 836, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/download/12596/4714>.

peninggalan suami. Demikian pula apabila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama (gono-gini) karena secara yuridis perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dampak bagi anak, akibat yuridis dari tidak sahnya perkawinan *sirri* menurut hukum positif juga sangat merugikan. Anak yang lahir dari perkawinan siri dipandang sebagai anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Penulis tidak setuju dengan konsep *syibhul 'iddah* dalam Edaran ini karena menguntungkan pihak mantan istri sedangkan merugikan mantan suami. Berdasarkan penetapan tersebut, Surat Edaran ini telah menyusahkan pihak duda. Kadang kalanya mantan suami dan istri sepakat sama-sama tidak ingin rujuk. Terjadinya penolakan atas dasar Surat Edaran tersebut terpaksa suami melakukan nikah *sirri* karena hukum asal *syibhul 'iddah* memang hanya pada 2 situasi tertentu.

Tidak semua laki-laki bisa menikah dalam masa *'iddah* istrinya, hanya segelintir orang saja. Sebab suami yang menikah dalam masa *'iddah* istrinya artinya suaminya bukan orang miskin. Dengan adanya akta cerai, suami sudah membayar hak nafkah pasca perceraian yang diatur dalam KHI dan sudah membagi harta bersama, artinya hartanya sudah berkurang untuk mengurus cerai talak.

Dalam keadaan suami nikah *sirri* kemudian suami wafat dalam masa *'iddah* mantan istrinya. Dikhawatirkan terjadinya perebutan warisan antara mantan istri dengan istri yang baru. Dalam hal ini mantan istri dalam *'iddah talak raj'i* masih memiliki hak kewarisan sebab pernikahan.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila akad nikah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan, serta tidak terdapat halangan perkawinan. Keabsahan tersebut tetap berlaku meskipun pasangan belum melakukan *dukhul*. Atas dasar itu, seorang istri tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari suaminya yang menjatuhkan talak *raj'i*, selama masih berada dalam masa *'iddah*. Dengan demikian, ikatan perkawinan menjadikan suami dan istri memiliki hak saling mewarisi sepanjang akad pernikahan belum terputus. Akan tetapi, apabila terjadi talak *ba'in*, maka hak waris bagi istri tidak lagi ada, kecuali apabila dari perkawinan tersebut terdapat anak, karena biaya pemeliharaan (*hadhanah*) tetap menjadi kewajiban suami.<sup>118</sup>

Meskipun dalam HKI belum ada pasal yang mengatur soal hak waris istri dalam masa *'iddah*.<sup>119</sup> Akan tetapi dalam hal ini mantan istri bisa menggugat istri yang dinikahi suaminya dalam masa *'iddah* ke Pengadilan Agama untuk menguasai harta warisan atas dasar suami melanggar ketentuan Surat Edaran tersebut. Sedangkan istri yang dinikahi secara *sirri* akan kehilangan hak warisnya sebab tidak adanya bukti otentik perkawinan berupa buku nikah.

Pelanggaran terhadap Surat Edaran menjadikan pernikahan suami dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya menjadi sebab larangan perkawinan. Dari larangan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yakni perkawinannya tidak sah sehingga tidak dapat diisbatkan. Oleh karena itu apabila

---

<sup>118</sup> Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), h. 38, <https://idr.uin-antasari.ac.id/11741/>.

<sup>119</sup> Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *ASAS* 10, no. 01 (November 2018): h. 113, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3265>.

suami melanggar Surat Edaran tersebut pernikahannya bisa dilakukan upaya pencegahan maupun pembatalan, istri yang dinikahi *sirri* tidak berhak mendapatkan waris, dan anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Edaran yang bertujuan untuk melindungi istri dari poligami terselubung tidak sebanding dengan dampak negatif dari adanya Surat Edaran ini. Edaran ini mendiskriminasi suami. Hak suami untuk melanjutkan keturunan dan hak suami untuk menikah dibatasi dalam bentuk Surat Edaran dibuktikan dengan ditolaknya permohonan isbat nikahnya dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd.

Surat Edaran yang bertujuan untuk melindungi istri dari poligami terselubung tidak sebanding dengan dampak negatif dari adanya edaran ini. Surat Edaran ini menimbulkan diskriminasi terhadap suami. Hak suami untuk melanjutkan keturunan dan hak suami untuk menikah dibatasi dalam bentuk Surat Edaran dibuktikan dengan ditolaknya permohonan isbat nikahnya dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd.

Tinjauan dari konsep *masalah mursalah* Muhammad Said Ramadhan al-Buthi terhadap *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran tidak bisa diakomodir sebagai dalil hukum dikarenakan pelanggaran Surat Edaran ini berimplikasi dianggap tidak sah pernikahan *sirrinya* sehingga permohonan isbat nikahnya ditolak. Secara tidak langsung Surat Edaran mengadopsi ketentuan suami memiliki *'iddah* pada Pasal 88 angka (1) dan angka (7) *CLD* KHI.

Suami memiliki *'iddah* pada Pasal 88 angka (1) dan angka (7) merupakan Pasal rumusan draft *Counter Legal Draft* KHI yang kontroversi. Pasal-pasal yang

kontroversi dalam CLD KHI juga banyak menimbulkan perdebatan serta mendapat kecaman dari berbagai pihak.<sup>120</sup>

Menurut penulis, ketentuan point nomor 3 yang menyatakan “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa ‘iddah bekas istrinya” sebaiknya dicabut. Seharusnya Dirjen Bimas Islam mencari solusi lain terhadap poligami terselubung bukannya malah membuat aturan mantan suami dilarang mutlak menikah dengan perempuan lain dalam masa ‘iddah istrinya.

Solusinya seperti ajukan permohonan kepada Dirjen Badan Peradilan Agama agar menambahkan catatan kalimat pada akta cerai talak istri. Contohnya ditambahkan catatan dengan kalimat: “apabila suami ingin rujuk akan tetapi akta cerai maupun duplikatnya tidak ada, maka mekanisme rujuk melalui prosedur izin poligami dengan alasan rujuk”. Poligami tersebut ini disebabkan karena ketidaktahuan dari mantan istri akan status perkawinan mantan suaminya. Sehingga dengan adanya catatan tersebut istri sudah mengetahui status mantan suaminya sudah memiliki istri karena tidak memiliki akta cerai lagi jadi tidak langsung menerima rujuk dari suaminya.

---

<sup>120</sup> Yanggo dkk., *Membendung Liberalisme*, h. 7.